

BUPATI KUTAI BARAT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 183);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.

- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
- 7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 8. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- 9. Pendidikan Dasar adalah jerjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- 10. Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Kepala adalah pemimpin satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga Kependidikan.
- 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 12. Kelompok Jahatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan administrasi pada satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) SMP merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pendidikan dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perbup-Kubar/ 180/2019

(2) SMP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi SMP, terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. wakil kepala;
 - c. kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. kelompok jabatan pelaksana.
- (2) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah masing-masing tersebut sebagaimana tercantum lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan susunan organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) SMP mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan dan konseling;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepustakaan, layanan keamanan dan kebersihan.

Bagian Kesatu Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin SMP dengan melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan pada SMP sebagai jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Bagian Kedua Wakil Kepala

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dibidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi SMP.
- (2) Wakil Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala.
- (3) Jumlah Wakil Kepala paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pustakawan.
- (2) Guru mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi SMP.
- (3) Pustakawan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pustakawan pada SMP ditetapkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagairnana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan jabatan pelaksana yang nomenklatur jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana memiliki tugas membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan dan kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepustakaan, layanan keamanan dan kebersihan.

- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana pada SMP ditetapkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala dan setiap unsur dalam siruktur organisasi SMP dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan SMP.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawanan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas bawahan.
- (6) Kepala, wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawah kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (8) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing.
- (9) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.
- (10)Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masingmasing.
- (11)Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala, Wakil Kepala. Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala dan Wakil Kepala merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala/Wakil Kepala SMP untuk memimpin dan mengelola SMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional Guru yang diangkat sebagai Kepala wajib memenuhi persayaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan SMP bersumber dari:
 - a. apbd kabupaten kutai barat;
 - b. apbd provinsi kalimantan timur; dan
 - c. apbn.
- (2) SMP dapat memperoleh bantuan dari pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Segala biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15

Kepala yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala sampai dengan dilantiknya Kepala yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Perbup-Kubar/180/2019

Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

> Ditetapkan di Sendawar, pada tanggal, 2 Oktober 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

Diundangkan di Sendawar, pada tanggal, 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 31.

Perbup-Kubar/180/2019

IAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NOMOR 31
TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUTAI BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN
1.	SMP NEGERI 1 BARONG TONGKOK	30400637	BARONG TONGKOK
2.	SMP NEGERI 2 NGENYAN ASA	30406845	BARONG TONGKOK
3.	SMP NEGERI 3 GELEO ASA	30406847	BARONG TONGKOK
4.	SMP NEGERI 4 MUARA ASA	30400669	BARONG TONGKOK
5.	SMP NEGERI 5 EHENG	30406846	BARONG TONGKOK
6.	SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT	30400618	SEKOLAQ DARAT
7.	SMP NEGERI 1 MELAK	30400602	MELAK
8.	SMP NEGERI 2 MUARA BUNYUT	30402361	MELAK
9.	SMP NEGERI 1 LINGGANG BIGUNG	30400617	LINGGANG BIGUNG
10.	SMP NEGERI 2 BANGUN SARI	30402370	LINGGANG BIGUNG
11.	SMP NEGERI 3 TUTUNG	30400668	LINGGANG BIGUNG
12.	SMP NEGERI 4 LINGGANG MAPAN	30406848	LINGGANG BIGUNG
13.	SMP NEGERI 5 LINGGANG MELAPEH	30406849	LINGGANG BIGUNG
14.	SMP NEGERI 1 DAMAI	30400615	DAMAI
15.	SMP NEGERI 2 JENGAN DANUM	30400616	DAMAI
16.	SMP NEGERI 3 BESIQ	30402369	DAMA!
17.	SMP NEGERI 1 MUARA LAWA	30400614	MUARA LAWA
18.	SMP NEGERI 1 DEMPAR	30400613	NYUATAN
19.	SMP NEGERI 2 INTU LINGAU	30406581	NYUATAN
20.	SMP NEGERI 1 LONG IRAM	30400636	LONG IRAM
21.	SMP NEGERI 1 MUARA JAWAQ	30400634	MOOK MANAAR BULATN
22.	SMP NEGERI 2 GUNUNG RAMPAH	30400635	MOOK MANAAR BULATN
23.	SMP NEGERI 3 KELUMPANG	30406578	MOOK MANAAR BULATN

24.	SMP NEGERI 4 LINGGANG	30406848	MOOK MANAAR BULATN
 	MARIMUN SMP NEGERI 1 PENYINGGAHAN	30400621	PENYINGGAHAN
25.	ILIR	30406584	PENYINGCAHAN
26.	SMP NEGERI 2 MINTA	30400620	SILUQ NGURAI
27.	SMP NEGERI 1 SILUQ NGURAI	30402366	BENTIAN BESAR
28.	SMP NEGERI 1 BENTIAN	6996376	BENTIAN BESAR
29.	SMP NEGERI 2 RANDA EMPAS	30400633	MUARA PAHU
30.	SMP NEGERI 1 MUARA PAHU	30402364	MUARA PAHU
31.	SMP NEGERI 2 GUNUNG BAYAN	30402362	MUARA PAHU
32.	SMP NEGERI 3 PENINGGIR	30400619	JEMPANG
33.	SMP NEGERI 1 TANJUNG ISUY	30406588	JEMPANG
34.	SMP NEGERI 2 PENTAT		JEMPANG
35.	SMP NEGERI 3 MUARA TAE	30400631	JEMPANG
36.	SMP NEGERI 4 PULAU LANTING	69900819	BONGAN
37	SMP NEGERI 1 MUARA KEDANG	30400607	BONGAN
38	SMP NEGERI 2 JAMBUK MAKMUR	30400606	BONGAN
39	THE AVECEDI 2 LEMPAR DERAYA	30406589	BONGAN
40	THE AMELIANA GUSIK	30406585	BONGAN
41	THE NECEDI 5 MIJARA SIRAM	69786869	TERING
42	THE AMOUNT I TERING	30406844	TERING
43	TIKIT.	30406580	TERING
	THE NECEDI 3 KELIAN DALAM	30406577	TERING
44	t. SWII 1415025		


BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Perbup-Kubar/180/2019

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NOMOR 31
TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUTAI BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



BUPATI KUTAI BARAT,